



Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19

Sandra Hartati, Rigel Nurul Fathah

[Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta](http://www.umj.ac.id)
sandrahartati1@gmail.com

Informasi Artikel

Terima 28/08/2021
Revisi 23/12/2021
28/12/2021
14/01/2022
Disetujui 21/01/2022

DOI:
[10.24853/jago.2.2.119-129](https://doi.org/10.24853/jago.2.2.119-129)

Keywords:
Village Fund Allocation, Village Fund Allocation Effectiveness, The Covid-19 Pandemic.

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of village fund allocation and the effectiveness of financial performance in South Pringgasela Village which has received budget reductions during the Covid-19 pandemic. This study employs descriptive qualitative methods through interviews, observation and documentation. The results show that the management of village fund allocation in South Pringgasela Village technically and administratively has been carried out well based on the timeliness of disbursement of village funds allocation, and the effectiveness level of financial performance by 92% indicates that the financial performance is effective based on the achievement of goals, timeliness, suitability benefits, and expectations of society.

Kata Kunci:
Alokasi Dana Desa, Efektivitas Alokasi dana desa, Pandemi Covid-19.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan yang menerima pengurangan anggaran pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan secara teknis dan administrasi sudah baik berdasarkan ketepatan waktu pencairan Alokasi Dana Desa. Tingkat kinerja keuangan sebesar 92% menandakan bahwa pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan harapan dari masyarakat berjalan efektif.

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa memiliki otonomi dalam mengelola desa. Hal ini sebagai bentuk reformasi kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun mengelola keuangan desa. Perubahan tata kelola pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kebebasan bagi desa untuk mengurus rumah tangganya. Akibatnya, desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan masyarakat.

Hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dilakukan melalui alokasi dana desa. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana desa (ADD) ialah bagian pendapatan desa yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran ADD disesuaikan dengan kebutuhan desa dan besarnya ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Asas pengelolaan keuangan desa dalam peraturan ini terdiri dari transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Berbagai penelitian tentang ADD telah banyak dilakukan. Rahayu (2017) mendapati hasil bahwa Desa Kalikayen Kabupaten Semarang telah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai mekanisme dalam peraturan, perkembangan infrastruktur, dan memiliki strategi tepat dalam mengelola dana desa dengan secara pengelolaan secara efektif dana-dana bantuan untuk peningkatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia yang cukup potensial. Safitri & Fathah (2017) mendapati bahwa Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman telah memiliki pengelolaan dana desa yang baik berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara teknis maupun administrasi. Akan tetapi, pertanggungjawaban secara administrasi masih mempunyai kendala berupa keterlambatan laporan dari pedukuhan dan pihak desa yang masih kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Triani & Handayani (2018) mendapati bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun ada kendala akibat perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang masih belum mumpuni yang berdampak penyaluran dana menjadi terhambat. Setiawan (2018) juga mendapati Desa Ngombakan telah mengelola dana desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 meskipun ada kendala dalam ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Tingkat efektivitas pemerintah desa dalam mengelola ADD sangat penting untuk diketahui agar dalam upaya pembangunan desa selanjutnya akan terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Peran kepala dan perangkat desa juga sangat dibutuhkan. Akan tetapi, peran tersebut sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sejak Indonesia mengalami pandemi Covid-19 (*Corona virus Disease*) pada awal tahun 2020. Pemerintah mengupayakan berbagai usaha untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah mengganti mekanisme pengalokasian dana desa di masa pandemi untuk seluruh desa, termasuk Desa Pringgasela Selatan. Namun saat pandemi Covid-19, pemerintahan Desa Pringgasela Selatan diharuskan mengubah prioritas menjadi perencanaan dan penanggulangan wabah penyakit Covid-19 dan tentu berdampak pada efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Situs penelitian berada Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini, pertama, data primer, berupa hasil wawancara pihak-pihak Desa Pringgasela Selatan yang berkompeten berupa informan kunci (kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa, dan kaur perencanaan) dan informan pendukung (perwakilan BPD, ketua RT, dan masyarakat). Kedua, data sekunder berupa laporan APB

Desa yang diperoleh dari kaur keuangan desa Pringgasela Selatan maupun data yang diperoleh dari website <https://www.kemendes.go.id/>. Analisis data menggunakan teknik *case study* dengan mencoba mendeskripsikan secara rinci dan memberikan gambaran secara utuh tentang pengelolaan dana dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan berdasarkan data yang diperoleh, menginterpretasikan hasil dan menarik kesimpulan (triangulasi).

Efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan tahun 2020 dihitung berdasarkan rasio efektivitas (Halim, 2013).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pringgasela Selatan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini adalah salah satu desa yang baru mengalami pemekaran pada tahun 2010 yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Pringgasela Induk. Memiliki luas wilayah 465 hektar, terdiri dari tiga kewilayahan dengan jumlah penduduk 6.656 jiwa berdasarkan data pada tahun 2017, desa ini berstatus desa berkembang dan terbilang cukup luas dibanding desa lain di Kecamatan Pringgasela.

Kecamatan Pringgasela memperoleh anggaran dana desa yang dikelola pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.269.980.000 namun kemudian mengalami pengurangan dari pusat sebesar 10.807.000 sehingga anggaran dana desa yang diperoleh kecamatan ini berubah menjadi sebesar Rp 1.259.173.000. Desa Pringgasela Selatan memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 571.278.318 dan mengalami pengurangan sebanyak 32.000.000 sehingga alokasi dana desa yang dikelola berubah menjadi sebesar Rp 539.278.318 (Maisun, wawancara, 12 Desember 2020). Pengurangan anggaran ini merujuk pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 18 poin e mengatur penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sehingga dalam pengalihan lima penggunaan dana melihat dari besarnya anggaran dana desa yang ada di desa Pringgasela Selatan. Selain itu, penilaian pengelolaan keuangan desa juga dapat dilihat berdasarkan tingkat efektivitas yang menjadi tolak ukur keberhasilan realisasi pengelolaan dana dalam menyelesaikan program atau kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya (Siregar & BZ, 2017). Di sisi lain, efektivitas pengelolaan dana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria efektivitas anggaran belanja.

Tahapan Pengelolaan Alokasi dana desa Pringgasela Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan pada masa Covid-19 terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan mengikutsertakan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan unsur masyarakat lainnya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Pada tahapan perencanaan, pemerintahan Desa Pringgasele Selatan berasumsi bahwa penentuan prioritas anggaran menjadi hal yang harus dilaksanakan. Perencanaan alokasi dana desa di Desa Pringgasele Selatan pada tahun anggaran 2020 telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan yaitu program pembangunan atau infrastruktur.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, kepala desa merancang peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiga bulan setelah kepala desa dilantik yang kemudian dikomunikasikan dengan BPD serta memuat juga tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penyusunan RPJMDes maupun RKPDDes dilaksanakan satu kali setahun. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dari masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.


Proses perencanaan ADD dimulai dengan Musyawarah dusun (Musdus), kemudian musyawarah khusus, lalu Musyawarah Desa (Musdes). Setelah semua musyawarah dilakukan, langkah selanjutnya adalah pembentukan tim RKPDDes yang kemudian akan merangkum semua aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut diterangkan oleh Kaur Perencanaan Desa Pringgasele Selatan yang mengatakan:

“Dalam penyusunan RKPDDes itu sebelumnya dilaksanakan Musdus, musyawarah di tingkat dusun. Selain ada musyawarah di tingkat dusun, diadakan mushus (musyawarah khusus) yang melibatkan keterkaitan kaum perempuan dan disabilitas. Setelah diadakan Mushus dan Musdus, baru diangkat ke desa untuk diadakan Musdes (musyawarah desa). Saat musyawarah desa masing-masing kewilayahan akan menyampaikan hasil dari Musdus dan Mushus setelah itu baru dibentuk Tim RPJMDes yang akan merangkul, dan merekap semua hasil Musdus.” (Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa, 26 April 2021).

Berikut adalah tahapan perencanaan ADD di Desa Pringgela Selatan berdasarkan rumusan hasil wawancara.

Gambar 1.


Tahapan perencanaan ALOKASI DANA DESA di Desa Pringgasele Selatan



Setelah Indonesia ditetapkan mengalami pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, mengharuskan Pemerintah Daerah mengubah prioritas perencanaan untuk menanggulangi wabah penyakit Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 18 poin e terkait penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, penggunaan dana dialihkan.

Gambar 2.

Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi covid-19 di Desa Pringgasela Selatan



Tahapan perencanaan ADD pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pringgasela Selatan tidak lagi melalui tahap Musdus dan Muskhus karena telah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Perencanaan alokasi dana desa langsung diadakan Musdes dan pembentukan tim RKPDes setelah dikomunikasikan dengan BPD bahwasanya terjadi pandemi Covid-19 sehingga nanti BPD, dan lembaga akan bermusyawarah bersama pemerintah desa terkait adanya rencana perubahan sehingga nanti dikeluarkan berita acara yang akan menjadi dasar untuk melakukan perubahan. Kemudian barulah disampaikan adanya perubahan program kepada masyarakat Desa Pringgasela Selatan.

b. Tahap Pelaksanaan

Desa Pringgasela Selatan telah menerima dana pada tahun 2020 sebesar Rp 532.924.871 sebanyak empat tahap setelah dikurangi dengan SILTAP dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD. Tahap pertama diterima pada 4 Mei 2020 sebesar RP 16.780.265, tahap kedua diterima pada 26 juni 2020 sebesar Rp 16.780.265, tahap ketiga diterima pada 30 Desember 2020 sebesar Rp 6.353.446, dan tahap keempat tidak cair karena adanya pemangkasan dari daerah. Penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2020 dari tahap pertama sampai tahap keempat yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti penyelenggaraan SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintah Desa Pringgasela Selatan. Akibat pemangkasan anggaran dana desa sebesar RP 32.000.000, maka pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan tidak bisa memenuhi insentif untuk ketua RT. Akan tetapi, insentif Ketua RT tetap diberikan dari dana retribusi pajak dan pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan ADD, Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD. Namun, berdasarkan hasil wawancara masyarakat di Dusun Kedondong, selaku informan, menurutnya penggunaan ADD belum tepat. Masukan dan kritik dari salah satu warga masyarakat di Dusun Kedondong adalah sebagai berikut:

“Pembangunan di Desa Pringgasela Selatan ini masih belum optimal karena seperti yang kita lihat misalnya ada pembukaan jalan. Jadi, jalan itu hanya dibuka dan setelah itu tidak ada perbaikan lagi. Tidak ada tindak lanjutnya lagi. Apabila pohon-pohonnya sudah ditebang untuk dibukakan jalan itu, nanti ditinggal. Sepi. Terus, tidak ada tindak lanjutnya seperti jalan menuju jurusan rumah Amaq Sao dan jurusan rumah lok Amang itu tidak jelas jadinya. Sehingga kami juga bingung, dana desa ini ke mana saja.” (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa pada tanggal 20 Mei 2021).

Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa masih belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat mengharapkan pemerintah desa bisa memprioritaskan pembangunan Desa Pringgasela Selatan terutama membangun akses jalan. Atas keluhan tersebut, tanggapan Kepala Desa, Muzzakir adalah sebagai berikut.

“Karena itu pembangunan tahun 2019, sementara saya baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2018 itu disambut sama gempa bumi. Karena memang kendalanya adalah perubahan perangkat desa sehingga pembangunan di desa agak terbengkalai. Kemudian pada tahun 2020 disambut dengan adanya pandemi Covid-19 yang sampai sekarang ini menimpa kita sehingga tidak dilakukan lagi pembangunan fisik. Bahkan yang sekarang Covid-19 ini banyak sekali menyerap anggaran dana.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 23 Mei 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikaji bahwa harapan masyarakat desa Pringgasela Selatan dalam pembangunan desa khususnya jalan untuk lebih maksimal. Namun Desa Pringgasela Selatan ini merupakan desa yang baru mengalami pemekaran sehingga membutuhkan waktu untuk menjadi desa maju.

Pemerintah Desa Pringgasela Selatan juga membuat baliho yang menjelaskan tentang infografis APB Desa yang dipasang di lingkungan masyarakat. Inforgrafis APB Desa memuat informasi berupa sumber pendapatan dan berbagai pos belanja desa. Oleh karena itu, Desa Pringgasela Selatan dalam pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan prinsip transparansi yaitu masyarakat dapat mengetahui penggunaannya dan diperuntukkan untuk apa saja serta dapat diketahui oleh masyarakat.

c. Tahap Pertanggungjawaban


Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disusun oleh sekretaris desa dan Kaur Keuangan Desa Pringgasela Selatan menggunakan Siskeudes berbasis *online*. Adapun teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 78 ayat 1.

Pertanggungjawaban program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan secara periodik. Berikut adalah pernyataan Kepala Desa Pringgasela tentang pertanggungjawaban alokasi dana desa:

“Setiap uang yang keluar itu disertai dengan administrasi pertanggungjawaban sebagai laporan. Sebelum ada pertanggungjawaban masuk, kelanjutan pengeluaran anggaran dana desa itu tidak bisa diselesaikan. Jadi setiap tahap kita harus menyelesaikan anggaran yang ada terlebih dahulu, dalam hal ini pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat oleh kaur keuangan desa, sekretaris desa, kaur perencanaan. Laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan ke pemerintah daerah setiap selesai tahapannya. Akan tetapi secara keseluruhan dilaporkan sebanyak satu kali dalam satu tahun.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 16 April 2021).

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Pringgasela Selatan kepada pemerintah atasannya berupa laporan yang dibuat oleh Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kepala Desa sebagai penanggungjawab. Kemudian laporan tersebut diserahkan ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Proses pelaksanaan pelaporan ADD di Desa Pringgasela Selatan menggunakan laporan berkala dan laporan akhir tahun. Adapun tahapan pelaporan penggunaan ADD sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.

Gambar 4
Tahapan Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan



Selain itu, pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk baliho yang dipajang di depan kantor pemerintahan Desa Pringgasela Selatan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk wujud transparansi desa terhadap masyarakat desa.

Efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan berkaitan erat dengan akuntabilitas. Apabila terdapat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan, maka prinsip akuntabilitas secara bertahap sudah mulai diimplementasikan dan memperlihatkan komitmen kuat untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitas dan kedudukan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi landasan hukum bidang keuangan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

Banyaknya aturan yang berubah-ubah pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menghambat laporan pertanggungjawaban. Namun Kaur Keuangan Desa Pringgasela Selatan dapat menyelesaikan APBDes dengan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat teguran dari pemerintah daerah. Pada masa pandemi covid-19 Desa Pringgasela Selatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pemerintah atasannya menggunakan Siskeudes berbasis online. Siskeudes berbasis online ini dapat meningkatkan efisiensi biaya perjalanan dinas karena data bersifat *real time* secara langsung terekam di sistem sehingga dapat mempercepat penyelesaian laporan dengan efektif dan juga dapat langsung di kontrol oleh kabupaten. Selain itu, Siskeudes berbasis online dapat meningkatkan sumber daya manusia desa yang menguasai dan terbiasa dalam penggunaan teknologi informasi.

Efektivitas Pengelolaan ADD pada Masa Pandemi Covid-19

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria efektivitas anggaran belanja terdiri dari lima kriteria, yaitu a) Apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan alokasi dana desa sangat efektif; b) Apabila hasil perbandingan antara 90%-100% maka alokasi dana desa dikatakan efektif; c) Apabila hasil perbandingan antara 80%-90% maka alokasi dana desa dikatakan cukup efektif; d) Apabila hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka alokasi dana desa dikatakan kurang efektif; dan e) Apabila hasil perbandingan antara dibawah 60% maka alokasi dana desa dikatakan tidak efektif. Perhitungan rasio efektivitas Alokasi dana desa Pringgasela Selatan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100 \% \\ \text{Efektivitas} &= \frac{525.626.895}{571.278.318} \times 100 \% \\ &= 92 \%\end{aligned}$$

Efektivitas anggaran belanja Desa Pringgasele Selatan secara keseluruhan sebesar 92%, menandakan bahwa pengelolaan dana desa berjalan efektif. Hal ini mencerminkan keberhasilan kinerja keuangan pemerintah setempat dalam mengelola alokasi dana desa kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya (lihat Tabel 1). Selain itu, jika ditinjau dari Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 pasal 8 ayat 17 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa terkait dengan penggunaan anggaran sudah sesuai karena dalam mengukur tingkat efektivitas penggunaan alokasi dana desa perlu dipertimbangkan beberapa aspek diantaranya yaitu: a) pencapaian tujuan; b) ketepatan waktu; c) sesuai manfaat; dan d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Meskipun secara keseluruhan efektivitas anggaran belanja Desa Pringgasele Selatan tercapai, namun jika melihat data rinci penggunaan alokasi dana desa di Desa Pringgasele Selatan 2020 (Tabel 1) ada beberapa alokasi yang tidak efektif. Pemerintah Desa Pringgasele Selatan tentu memiliki alasan, seperti alokasi belanja honorarium, insentif Ketua RT, dan belanja jasa honorarium lainnya. Belanja honorarium tidak efektif karena ada kepala dusun yang meninggal dunia sesuai yang dijelaskan oleh Kaur Keuangan Desa Pringgasele Selatan:

“Insentif dusun itu tidak terealisasi dikarenakan Kepala Dusun Gubuk Lauk meninggal dunia sehingga anggarannya hanya terealisasi beberapa bulan.”

Dari wawancara di atas dapat dikaji bahwa meninggalnya Kepala Dusun Gubuk Lauk berpengaruh terhadap anggaran jaminan ketenagakerjaan perangkat desa dan kesehatan perangkat desa tidak terealisasi. Insentif Ketua RT persentase realisasinya hanya 75% ini termasuk kategori kurang efektif dikarenakan adanya pemangkasan dana dari pemerintah daerah. Akan tetapi, Ketua RT tetap mendapatkan haknya sesuai yang sudah dianggarkan yang diambil dari dana retribusi pajak dan bangunan.

Belanja jasa honorarium lainnya pada tahun 2020 yang dianggarkan sebesar Rp 25.800.000 tidak ada yang terealisasi karena adanya pemangkasan anggaran dari daerah yang diakibatkan pandemi Covid-19. Untuk penanggulangan bencana menggunakan dana desa bukan ADD. Bantuan langsung tunai, penyediaan tempat isolasi, penyediaan tempat mencuci tangan dan lainnya menggunakan dana desa sehingga yang dialihfungsikan kegunaanya adalah dana desa bukan ADD.

Tabel 1
Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasele Selatan 2020

No	Keterangan	Anggaran Alokasi Dana Desa	Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa	Persentase	Tingkat efektifitas
1.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, terdiri dari:	60.000.000	60.000.000	100 %	Efektif
	- Penghasilan tetap kepala desa	32.400.000	32.400.000	100 %	Efektif
	- Tunjangan kepala desa	27.600.000	27.600.000	100 %	Efektif
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, terdiri dari:	344.532.240	334.421.240	97%	Efektif
	- Penghasilan tetap perangkat desa	342.156.240	332.045.240	97%	Efektif
	- Tunjangan perangkat desa	2.376.000	2.376.000	100 %	Efektif
3.	Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, terdiri dari:	40.225.020	39.189.655	97%	Efektif
	- Jaminan kesehatan kepala desa	1.296.000	1.296.000	100 %	Efektif
	- Jaminan kesehatan perangkat desa	13.686.252	13.281.812	97%	Efektif
	- Jaminan ketenagakerjaan kepala desa	3.744.000	3.744.000	100 %	Efektif
	- Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa	21.498.768	20.867.843	97%	Efektif
4.	Belanja barang dan jasa	32.321.058	6.516.000	20%	Tidak Efektif
5.	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	521.058	516.000	100%	Efektif
6.	Belanja jasa honorarium	31.800.000	6.000.000	19%	Tidak Efektif
7.	Insentif PEKEMIT	6.000.000	6.000.000	100%	Efektif
8.	Belanja jasa honorarium lainnya, terdiri dari:	25.800.000	0	0%	Tidak Efektif
	- Honor PKPKD	9.000.000	0	0%	Tidak Efektif
	- Sekretaris Desa	2.400.000	0	0%	Tidak Efektif
	- Kaur dan Kasi (5 orang)	9.000.000	0	0%	Tidak Efektif
	- Bendahara	5.400.000	0	0%	Tidak Efektif
9.	Penyediaan tunjangan untuk BPD, terdiri dari:	59.400.000	59.400.000	100%	Efektif
	- Ketua	7.800.000	7.800.000	100%	Efektif
	- Wakil ketua	7.200.000	7.200.000	100%	Efektif
	- Sekretaris	6.600.000	6.600.000	100%	Efektif
	- Anggota 6 orang	37.800.000	37.800.000	100%	Efektif
	- Insentif Ketua RT/RW	36.800.000	26.100.000	75%	Kurang Efektif
	Jumlah	571.278.318	525.626.895	92%	Efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan Desa Pringgasele Selatan Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur pada masa pandemi covid-19 telah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Prosesnya berjalan baik karena pertanggungjawaban ke pemerintah daerah tepat waktu. Pelaporan realisasi ADD sudah sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan sehingga tidak pernah menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan selanjutnya. *Kedua*, kinerja keuangan Desa Pringgasele Selatan pada masa pandemi covid-19 untuk Tahun 2020 sudah dapat dikatakan efektif, yaitu sebesar 92% dari target ADD. Hal ini menandakan ADD terserap dengan baik. Faktor yang mendukung efektivitas adalah pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat dan kesesuaian harapan masyarakat.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis, bahwa kemunculan pandemi Covid-19 berdampak relatif kecil pada pengelolaan ADD. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti belum membandingkan alokasi dana desa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Objek penelitian juga masih terbatas pada satu desa yaitu Desa Pringgasele Selatan.

Saran diberikan kepada dua pihak, yaitu Pemerintah Desa Pringgasele Selatan dan peneliti selanjutnya. *Pertama*, Pemerintah Desa Pringgasele Selatan sebaiknya segera memperbaharui terkait profil desa baik di website desa maupun sebagai arsip desa karena akan mempengaruhi jumlah anggaran alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dan untuk mempermudah masyarakat desa dalam mengakses informasi tentang desa dimanapun dan kapanpun. Pemerintah juga perlu membuat aturan tertulis berupa regulasi terkait tahapan pengelolaan alokasi dana desa selama pandemi covid 19. Khusus kepada aparatur desa perlu meningkatkan pemahaman terkait sistem akuntansi keuangan daerah sehingga penyaluran alokasi dana desa semakin efektif. *Kedua*, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan dua desa atau lebih untuk dapat melihat tingkat efektivitas penggunaan dana ADD pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2013). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Kemenkeu Tanggap Covid-19. Diakses 30 desember 2020 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2019). Indonesia.
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (2019). Indonesia.
- Peraturan Desa Pringgasele Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pringgasele Selatan 2020. (2020). Indonesia.
- Permendagri Nomor 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses Pada 30 Desember 2020 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no113-tahun-2014>.
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.

- Safitri, T. A., & Fathah, R., N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(1), 89-105.
- Setiawan. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Among Makarti*, 11(22), 23-36.
- Siregar, F. A., & BZ, F.S. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 93-106.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014). Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Indonesia